



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA**

DIKELUARKAN OLEH :

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Bab X Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

dan

BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 3 diubah, sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 19 dihapus dan setelah angka 19 ditambah 6 (enam) angka yakni angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24 dan angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan di desa dan kelurahan.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Wilayah atau Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja
12. Pengisian Perangkat Desa adalah proses mengisi perangkat Desa yang dilaksanakan dengan cara pengangkatan.
13. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan Penjaringan Perangkat Desa.
14. Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui ujian penyaringan.
15. Penjaringan adalah proses seleksi yang dilakukan melalui bidang administrasi.
16. Penyaringan adalah proses seleksi yang dilakukan melalui bidang administrasi, kemampuan dan kepemimpinan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
17. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan sebagai bakal calon setelah melalui seleksi administrasi.
18. Calon adalah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Panitia.
19. dihapus
20. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Hari adalah hari kerja.
22. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
23. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
24. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
25. Terpidana adalah seorang yang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap.

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Seleksi terhadap Bakal Calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian pengetahuan dan kemampuan dengan menggunakan kriteria : pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, hasil ujian tertulis dan dapat ditambahkan ujian tes komputer dan/atau wawancara.
- (2) Ujian tertulis dilaksanakan dalam rangka menilai kemampuan teknis dan akademis calon perangkat desa.
- (3) Bahan ujian penyaringan tertulis dan pedoman koreksi disusun panitia dan dapat difasilitasi oleh tim.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Dinas/Instansi terkait di tingkat Kecamatan dan/atau Kabupaten.
- (5) Naskah soal ujian tertulis disusun sesuai dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat.
- (6) Ujian penyaringan tertulis dilaksanakan oleh panitia.
- (7) Hasil seleksi dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing bakal calon perangkat desa dengan berita acara dan disampaikan kepada kepala desa melalui Tim.
- (8) Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima hasil ujian dari Tim, Kepala Desa wajib menetapkan paling sedikit 2 (dua) calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi untuk dikonsultasikan kepada Camat.

3. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

4. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. Ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Perangkat Desa yang tidak memenuhi Persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (5) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Kepala Desa.
- (6) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Kepala Desa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atas laporan Kepala Desa melalui Camat.

5. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 35 A sehingga Pasal 35 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35 A

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan **Peraturan Bupati**.

6. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat Desa dapat menerima jaminan sosial dan tunjangan tambahan penghasilan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang dananya bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah.

7. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal Baru yakni Pasal 41.A sehingga Pasal 41.A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41.A

Perangkat desa yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>dy</i>	KEPALA DINAS	<i>A. R. Z.</i>
KEPALA BAGIAN	<i>A</i>	KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 14 Maret 2019

A. R. Z. **BUPATI INDRAGIRI HULU**

H. Yopi **H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 14 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. Hendrizal
H. HENDRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 4
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU
(6.22.C/2019)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

I. UMUM

Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Desa dituntut untuk mampu menjalankan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari beberapa perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu :

- a. Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan demikian, lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi : persyaratan pengangkatan, mekanisme pengangkatan, tahapan pengangkatan, pengangkatan dan pelantikan, biaya pengangkatan, masa jabatan, kewajiban dan larangan, pembinaan dan penataan, pemberhentian, pengisian jabatan, kesejahteraan, peningkatan kapasitas, atribut, pembinaan dan pengawasan.

Pengisian formasi jabatan perangkat desa mengacu pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Kriteria dimaksud diberi bobot : pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan 5 % (lima perseratus), tingkat pendidikan 5 % (lima perseratus), usia 5 % (lima perseratus), hasil ujian tertulis 85 % (delapan puluh lima perseratus).

Jika diadakan ujian tes komputer dan atau wawancara diberi bobot 10 % (sepuluh perseratus) dan hasil ujian tertulis diberi bobot 75 (tujuh puluh lima) perseratus.

Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dihitung dengan skor nilai : kurang dari 1 (satu) tahun skor nilai 0 (nol), 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun skor nilai 20 (dua puluh), 5 (lima) s/d 10 (sepuluh) tahun skor nilai 40 (empat puluh), 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) tahun skor nilai 60 (enam puluh), 15 (lima belas) s/d 20 (dua puluh) tahun skor nilai 80 (delapan puluh), lebih dari 20 (dua puluh) tahun skor nilai 100 (seratus).

Tingkat pendidikan dihitung dengan skor nilai : pendidikan tamat SLTA sederajat skor nilai 70 (tujuh puluh), D1 atau D2 skor nilai 80 (delapan puluh), D III atau sarjana muda sederajat skor nilai 90 (sembilan puluh), D IV/ sarjana/ pasca sarjana skor nilai 100 (seratus).

Usia dihitung dengan skor nilai : 20 (dua puluh) tahun s/d 42 (empat puluh dua) tahun skor nilai 100 (seratus), dengan perincian :

20 (dua puluh) tahun s/d 30 (tiga puluh) tahun skor nilai 50 (lima puluh), 30 (tiga puluh) tahun s/d 35 (tiga lima) tahun skor nilai 70 (tujuh puluh), 35 (tiga puluh lima) tahun s/d 42 (empat puluh dua) tahun skor nilai 100 (seratus).

Ujian tertulis dihitung dengan skala 1 (satu) s/d 100 (seratus).

Ujian tes komputer antara lain, mengetik menggunakan Microsoft word, Microsoft excel dan mencetak hasil nya.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.